

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menjadi sejarah yang meninggalkan duka bagi sebagian negara di dunia tanpa terkecuali Republik Indonesia. Tingginya sebaran virus Covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan dalam setiap kegiatan khususnya dalam bentuk keramaian atau kontak secara fisik. Salah satu upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Yang mana kedua Keputusan Presiden tersebut memberikan perintah bagi seluruh kepala daerah dan *stake holder* agar mencegah dan mengendalikan sebaran Covid-19 di daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Meskipun situasi berjalan tidak normal selama pandemi Covid-19, seluruh pelayanan publik tetap diselenggarakan. Hal ini mengingat bahwa pelayanan publik merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihentikan dan diabaikan begitu saja. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan publik pada saat Covid-19 terdapat perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan pelayanan publik pada saat situasi normal. Dimana setiap warga masyarakat pada saat kondisi pandemi Covid-19 harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Pasca terbitnya status darurat Covid-19 sebagai bencana nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan Surat Edaran Nomor Sek-11.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang mana salah satu substansi dari surat edaran tersebut adalah memberikan perintah kepada seluruh pegawai Kemenkumham RI untuk melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) serta membatasi seluruh aktivitas fisik.

Mengacu pada kebijakan yang tercantum di dalam Surat Edaran Nomor Sek-11.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai organisasi yang memiliki fungsi dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di seluruh Indonesia juga menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ketua MPPN, Bambang Rantam Sariwanto. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi Majelis Pengawas Notaris, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, surat edaran tersebut juga memuat lingkup kebijakan yang dilaksanakan yaitu meliputi:

1. pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris, yang dapat dilaksanakan menggunakan media teknologi informasi (*online*) berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris;
2. pemeriksaan protokol Notaris, yang tetap dapat dilakukan dengan datang ke kantor Notaris pada waktu yang ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3. pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris, dilakukan secara virtual sesuai dengan program kegiatan yang telah ditentukan pada masing-masing Majelis Pengawas Notaris; dan
4. pelayanan administrasi Majelis Pengawas Notaris, yaitu terkait layanan administratif Majelis Pengawas Notaris yang meliputi pemberian surat keterangan pindah wilayah kerja, rekomendasi perpanjangan masa jabatan dan permohonan cuti Notaris dapat diajukan melalui surat elektronik pada tingkatan Majelis Pengawas dengan memperhatikan syarat permohonan yang berlaku.

Ruang lingkup kebijakan yang terdapat di dalam Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 tentu menjadi hal menarik untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam. Mengingat dalam lingkup kebijakan tersebut terdapat kebijakan bahwa pemeriksaan protokol Notaris, yang tetap dapat dilakukan dengan datang ke kantor Notaris pada waktu yang ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi Covid-19 tetap melaksanakan pemeriksaan protokol Notaris dengan mendatangi secara langsung kantor Notaris yang akan diperiksa

meskipun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mana dengan adanya dua kebijakan tersebut maka seharusnya seluruh kegiatan yang ada di lingkungan Kemenkumham RI harus segera untuk disesuaikan. Dengan adanya penyesuaian kebijakan tersebut maka dapat diartikan bahwa pemeriksaan protokol Notaris pada saat pandemi Covid-19 masih tetap sama dengan situasi normal namun terdapat tambahan bahwa harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Berkenaan dengan kebijakan pemeriksaan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, selama pandemi Covid-19 berlangsung hingga saat ini justru Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta mengambil langkah maju dalam meminimalisir sebaran Covid-19. Upaya tersebut dituangkan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor W14.TW.01.03-25 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Sleman, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Kulonprogo, Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan seluruh Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap melaksanakan pemeriksaan protokol Notaris tahun berjalan dengan ketentuan Pemeriksaan Protokol Berkala Notaris tahun 2020 tetap dilaksanakan secara daring sesuai mekanisme yang telah dibuat dalam Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON). Ketentuan mengenai pemeriksaan dimaksud selanjutnya dituangkan melalui buku pedoman beserta

video tutorial yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta.

Penggunaan aplikasi siEMON di lingkungan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebenarnya tidak hanya dilakukan pada masa Covid-19 tahun 2020, namun pada tahun 2019 Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta telah meluncurkan aplikasi ini bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0. Tujuan dari adanya aplikasi siEMON antara lain memudahkan proses administrasi Notaris dan memudahkan proses pengawasan Notaris. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi *real time* Notaris serta memudahkan masyarakat melapor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu, siEMON juga dimaksudkan untuk memudahkan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap Notaris.

Adanya diskresi dalam hal pemeriksaan secara berkala protokol Notaris yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta merupakan kebijakan yang pada satu sisi memiliki dampak positif bagi pencegahan sebaran dan peningkatan jumlah masyarakat terpapar Covid-19. Hal tersebut mengingat bahwa kantor Notaris merupakan salah satu tempat beraktivitas potensial yang perlu dibatasi dalam aktivitas fisik.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak

jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Berkaitan dengan kebijakan terkait pemeriksaan protokol Notaris secara *online* yang ditetapkan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta, merupakan suatu kebijakan atau diskresi. Hal ini dikarenakan adanya persoalan atau kondisi faktual berupa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi pada waktu itu. Walaupun secara aturan atau regulasi, menghendaki bahwa pemeriksaan protokol Notaris tetap dilakukan seperti prosedur pada saat kondisi normal dan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak mengatur adanya kewenangan bagi Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan berkala Notaris secara *online* dalam hal atau situasi tertentu termasuk dalam situasi darurat bencana.

Notaris sebagai pejabat negara, merupakan bagian dari pemerintah yang ikut berperan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat luas. Notaris tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam mendukung kemudahan teknologi termasuk dalam mengikuti pemeriksaan protokol melalui aplikasi siEMON. Pemeriksaan protokol Notaris merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Notaris setiap tahunnya. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu”.¹

¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, menyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.*
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.*

Mengingat bahwa Notaris sebagai pejabat umum, setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, maka diperlukan badan untuk mengawasi segala tindakan Notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat. Adanya badan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan.

Protokol Notaris merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Notaris yang harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Selain itu, protokol Notaris juga menjadi salah satu bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai peran penting dan bertujuan agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik Notaris yang berlaku. Oleh sebab itu, protokol Notaris harus dikelola dan ditata sebaik mungkin karena tetap diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Daerah.² Pada tataran aturan hukum tentang Notaris dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hanya

² Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

menuangkan kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk membuat dokumen hukum berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran maka akan dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pelaksana dalam pemeriksaan protokol Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa majelis pengawas Notaris harus terdiri atas unsur Notaris, unsur pemerintah, dan unsur akademisi.

Selama masa pandemi Covid-19, Pemeriksaan Protokol Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara online. Pemeriksaan Protokol Notaris yang dilaksanakan secara daring (*online*) ini telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Namun pada Tahun 2023 dengan ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung dianggap sudah berakhir sehingga pemeriksaan protokol yang semula dilaksanakan secara daring (*online*) seharusnya dapat kembali lagi pada pemeriksaan secara tatap muka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun dalam kenyataannya pada tahun 2023, Pemeriksaan Protokol Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dilakukan secara daring (*online*) dengan telah diperiksa sejumlah 121 notaris pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan berita acara pemeriksaan (terlampir).

Menurut hemat penulis pemeriksaan protokol Notaris idealnya dilakukan secara langsung (tatap muka), kecuali pada masa darurat seperti pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mana pemeriksaan protokol Notaris dilakukan secara daring melalui siEMON oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Namun ketika memasuki endemic Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang berisi penetapan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Di samping itu terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia juga dicabut. Atas kebijakan terbaru yang dituangkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, perlu dipertanyakan terkait status surat edaran Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada seluruh Majelis Pengawas

Daerah di Indonesia dalam hal pelaksanaan pemeriksaan protokol secara *online* yang semestinya harus menyesuaikan dengan endemic Covid-19. Sehingga dengan demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta juga perlu mencabut edaran yang telah ditetapkan dalam hal pemeriksaan protokol secara *online*.

Penulis khawatir jika Majelis Pengawas Daerah terus melaksanakan pemeriksaan secara *online* dengan alasan lebih memudahkan pekerjaannya, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum. Apalagi dalam memeriksa protokol, Majelis Pengawas Daerah wajib melakukan uji petik atas beberapa minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, juga perlu dilakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi kantor Notaris, apakah memang benar adanya serta kondisi kantor dan lemari penyimpanan minuta akta yang layak.

Hal ini tidak dapat dilakukan secara valid hanya dengan pemeriksaan daring. dimana tim pemeriksa hanya melihat dan menilai berdasarkan rekaman video yang dikirim oleh Notaris. Hal inilah yang kemudian menarik minat Penulis untuk melakukan Penulisan tesis dengan judul “**Kepastian Hukum Pemeriksaan Protokol Notaris Secara *Online* Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara *online* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini?

2. Bagaimana konsep pemeriksaan protokol Notaris yang ideal di Provinsi D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai tujuan untuk:

1. menjelaskan dan menganalisis kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara online yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.
2. menjelaskan dan menganalisis konsep pemeriksaan protokol Notaris yang ideal di Provinsi D.I. Yogyakarta.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini terbagi atas 2, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi masyarakat maupun akademisi untuk menambah pengetahuan maupun wawasan yang berkaitan dengan kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara *online* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun dan menyesuaikan ketentuan terkait pemeriksaan protokol Notaris yang dilaksanakan secara *online* (dalam jaringan) khususnya terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Penulisan ini bermanfaat dalam memberikan pemikiran dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang ilmu keperdataan.

E. Keaslian Penulisan

Pembuktian terkait penulisan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penulisan yang sudah pernah dilakukan. Terkait penulisan ini, sebelumnya juga terdapat hasil penulisan terdahulu yang mengkaji terkait pengawasan protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Indonesia. Adapun hasil dari penulisan dimaksud, diantaranya:

1. Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi siEMON Di Kabupaten Sleman yang dikaji oleh Putri Diva Nan Pramudita pada tahun 2022 pada jurnal *Officium Notarium* No.1 Vol.2 April 2022. Rumusan masalah yang dikaji dalam Penulisan ini adalah bagaimana optimalisasi peran Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan terhadap Notaris melalui siEMON di Kabupaten Sleman. Sedangkan yang menjadi hasil rekomendasi dari Penulisan dimaksud yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi siEMON telah berjalan dengan baik. Dalam prakteknya, Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan pemeriksaan melalui *zoom meeting* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Notaris yang diperiksa wajib mengirimkan video yang memuat identitas Notaris, Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai

Notaris, Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris, Surat keterangan izin cuti Notaris, Sertifikat cuti Notaris, kondisi kantor Notaris, karyawan Notaris, Protokol Notaris, dan tempat penyimpanan Protokol Notaris. Keberadaan aplikasi siEMON terasa semakin mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan prokol Notaris yang ada di Yogyakarta agar sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.³ Perbedaan antara kajian yang dilakukan oleh Putri Diva dan penulis adalah terletak pada rumusan permasalahan yang dikaji dengan rumusan masalah yang menjadi objek kajian penulis.

2. Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik, yang dikaji oleh Naily Zohritun Nisa pada jurnal Civic Hukum Volume 5 Nomor 2, November 2020. Penulisan ini mengkaji terkait sejauh mana legalitas penyimpanan minuta akta secara elektronik di Indonesia? Dalam pembahasan Penulisan ini diperoleh hasil bahwa saat ini belum terdapat payung hukum yang mengatur tentang ketentuan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Terhadap penyimpanan dokumen elektronik di Indonesia hanya dikenal untuk dokumen tertentu, dimana setiap regulasi telah memberikan Batasan terhadap autentifikasi akta elektronik tersebut. Secara konsepsi, dalam Penulisan ini juga membahas mengenai tata cara penyimpanan minuta akta elektronik, yaitu melalui 2 cara berikut ini:

- a) melalui media cetak, selanjutnya dilakukan scan (pemindai) untuk disimpan dalam bentuk pdf; dan

³ Putri Diva Nan Pramudita, 2022, "Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi siEMON Di Kabupaten Sleman", jurnal *Officium Notarium* No.1 Vol.2 April 2022.hlm 30.

b) perlu adanya e-dentification dan e-authentication sehingga terjamin orisinalitasnya.

File elektronik tersebut kemudian disimpan ke dalam media compact disk atau media elektronik lain. Namun dokumen tersebut belum dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik kecuali pemerintah telah membuat sistem identifikasi elektronik dan *trust service* serta dilindungi melalui payung hukum yang mengatur terkait penyimpanan akta elektronik.⁴

Adapun yang menjadi point perbedaan antara penulisan yang dilakukan oleh Nairy Zahrotun Nisa adalah berkenaan dengan objek kajian. Dimana penulis tersebut hanya memfokuskan pada permasalahan penyimpanan minuta akta Notaris yang dilakukan secara *online*. Sehingga tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan masalah yang sedang penulis lakukan.

3. Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), oleh Delia Mirza Aveyline dalam Jurnal Spektrum Hukum Vol.18, No.1 Tahun 2021. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ? Dari hasil Penulisan tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan e-Notary telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. E-Notary merupakan bagian dari dokumen elektronik yang dapat dipergunakan untuk alat bukti yang sah. Melalui e-Notary diharapkan mampu mendukung tugas dan fungsi Notaris sebagai pembuat akta autentik bagi Masyarakat yang membutuhkan. Terhadap

⁴ Naily Zohritun Nisa , 2020, “Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik”, jurnal Civic Hukum Volume 5 Nomor 2, November 2020. Hlm 514.

rumusan permasalahan yang dikaji oleh Mirza Aveyline dengan yang penulis lakukan sendiri tentunya terdapat perbedaan. Mirza Aveyline hanya menitikberatkan pada kajian terkait penerapan E-Notary sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵ Sedangkan penulis berfokus pada kajian tentang bagaimana kepastian hukum pemeriksaan protokol Notaris secara *online* yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini serta bagaimana pemeriksaan protokol Notaris secara *online* idealnya dilakukan.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Pengertian Majelis Pengawas menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

⁵ Delia Mirza Aveyline, 2021, "Penerapan E-Notary Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", Jurnal Spektrum Hukum Vol.18, No.1 Tahun 2021. hlm 19.

3. Pengertian Protokol Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengertian Pengawasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5. Pengertian Online menurut Pendapat Ahli Yudhi Wicaksono adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan dalam jaringan.
6. Pengertian Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan eraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.